



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan perkara antara :

H. Hurniadi bin Nuripah alias Amaq Sumilir, laki-laki, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Jorong, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding. Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada H. Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Anwar, SH & Partners, yang beralamat di Jalan Pendidikan, Gang Pengambilan No. 2 Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/67/SK/HK.05/II/2021, tanggal 15 Februari 2021;
Melawan

Inaq Musnih binti Nuripah alias Amaq Sumilir, Perempuan, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Jorong, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat 1, sekarang sebagai Terbanding 1;

Sumirip binti Nuripah alias Amaq Sumilir, Perempuan, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Jorong, RT.002 RW.00, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Semula sebagai Penggugat 2, sekarang sebagai Terbanding 2;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2021/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secara bersama-sama Pengugat 1/Terbanding 1 dan Penggugat 2/Terbanding 2 memberikan kuasa kepada:

1. Satirman, S.H., CLA.
2. Muhamad Haerudin M. S., S.H.
3. Oke Wire Darmo, S.H., C.I.L.
4. Khairul Adnan, S.H.
5. Mujitahid, S.H.

Semuanya Advokat/Konsultan Hukum dan Auditor Hukum yang berkantor pada Kantor Satirman, S.H., CLA dan Partners, yang beralamat di Jalan Kokoh Maji, Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/45/SK/HK.05/III/2021, tertanggal 29 Maret 2021;

dan

Inaq Endrawanip binti Nuripah alias Amaq Sumilir, Perempuan, Umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Barat Rurung, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, semula disebut sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Nuripah alias Amaq Sumilir yang meninggal dunia pada tahun 1983, adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Inaq Endrawanip binti Nuripah alias Amaq Sumilir (perempuan);
 - 2.2. Inaq Musnih binti Nuripah alias Amaq Sumilir (perempuan);
 - 2.3. Sumirip binti Nuripah alias Amaq Sumilir (perempuan);
 - 2.4. H. Hurniadi bin Nuripah alias Amaq Sumilir (laki-laki);
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 10.300 M² yang terletak di Orong Reban I, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kebun Amaq Elin dan H.Sinar
 - Sebelah Selatan : Kebun Amaq Usma
 - Sebelah Barat : Bukit
 - Sebelah Timur : Kebun Amaq Vi / Haenii dan Amaq Usma
 - 3.2. Sebidang Tanah Sawah seluas $\pm 3.587 \text{ m}^2$ (35.87 are) yang terletak di Subak Buatan Barat, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Sinardi dan Amaq Im
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Osit, Amaq Albi dan Amaq Im
 - Sebelah Barat : Sungai
 - Sebelah Timur : Parit, dan Sawah H. Vil:
 - 3.3. Sebidang Tanah Pekarangan seluas $\pm 1.967 \text{ m}^2$ (19.67 are) yang terletak di Orong Reban II, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2021/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Kebun Pekarangan Bapak -Samirip
- Sebelah Selatan : Kebun dan Bangunan rumah Bapak Hasan, dan Kebun Bapak Tasa:
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Tari
- Sebelah Timur : Jalan Raya

3.4. Sebidang Tanah Pekarangan seluas $\pm 215 \text{ m}^2$ yang terletak di Subak Dusun Jorong, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan kampung;
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Osit:
- Sebelah Barat : Rumah Amaq saptindih;
- Sebelah Timur : Rumah H. samsul;

Sebagai harta warisan dari Nuripan alias Amaq Sumilir yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Nuripah alias Amaq Sumilir sebagai berikut :

- 4.1. Inaq Endrawanip binti Nuripah alias Amaq Sumilir (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/5;
- 4.2. Inaq Musnih binti Nuripah alias Amaq Sumilir (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/5;
- 4.3. Sumirip binti Nuripah alias Amaq Sumilir (anak kandung perempuan), mendapat bagian 1/5;
- 4.4. H. Hurniadi bin Nuripah alias Amaq Sumilir (anak kandung laki-laki), mendapat bagian 2/5

5. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek tanah sengketa pada diktum 3 untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan ketentuan jika harta waris tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di depan umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat, dan hasilnya dibagi



- diantara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas;
6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Menghukum para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.490.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), secara tanggung renteng.

Bahwa pada waktu sidang pembacaan putusan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Tergugat tanpa dihadiri turut Tergugat;

Bahwa amar putusan tersebut sudah diberitahukan kepada Turut Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2021 sebagaimana relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa Tergugat merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Selong, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 11 Oktober 2021 dan Akta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, tanggal 22 Oktober 2021 dan sudah diberitahukan pula kepada Turut Terbanding, tanggal 25 Oktober 2021;

Kemudian Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Oktober 2021 bagaimana tanda terima memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 21 Oktober 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2021 dan kepada Turut Terbanding tanggal 27 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 November 2021 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 11 November 2021 dan kontra memori tersebut telah diberitahukan



kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 15 November 2021; dan Turut Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 22 November 2021 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 22 November 2021;

Bahwa Kuasa Pembanding datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 123/Pdt.G/2021/ PA.Sel.Tanggal 30 September 2021;

Bahwa Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Sel. Tanggal 19 November 2021, padahal Terbanding sudah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong tanggal 8 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 25 November 2021 dengan Register Nomor 130/Pdt.G/2021/PTA.Mtr, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1881/HK.05/VI/2021 tanggal 25 November 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding dan diajukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, *Jis* Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai *judex facti* Majelis Hakim Tingkat Banding berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah

Halaman 6 dari 17 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2021/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Sel. Tanggal 30 September 2021 bertepatan dengan tanggal 23 Syafar 1443 Hijriyah dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut secara umum sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum yang dianggap penting sekaligus akan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggap kurang tepat, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut kabur (*obscure libel*). Pertama terkait dengan subjek gugatan, menurut Para Penggugat, yang menjadi ahli waris Nuripah alias Amaq Sumilir bin Silot adalah 4 (empat) orang, hal tersebut tidak benar, karena pada saat pewaris meninggal dunia tahun 1983, isteri Pewaris yang bernama Inaq Sumilir masih hidup, sehingga ahli warisnya adalah 5 (lima) orang. Disamping itu, gugatan Para Penggugat tersebut kurang pihak, karena masih ada pihak lain yang menguasai sebagian objek sengketa yaitu H.Marzoan, tidak dijadikan pihak. Kedua, terkait dengan objek gugatan, semua luas dan batas-batas objek sengketa yang dalilkan oleh Para Penggugat tidak benar, karenanya, Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dengan alasan, karena eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk pada pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak pada proses pembuktian;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, sudah tepat dan benar, mengingat pertimbangan tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)* yang menyatakan bahwa, sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian diktum mengenai eksepsi tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Abubakar, S.H., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 08 Februari 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)* dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Halaman 8 dari 17 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2021/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo*, adalah berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Nuripah alias Amaq Sumilir bin Silot. Menurut Para Penggugat, Nuripah binti Silot telah meninggal dunia pada tahun 1983, dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari : Inaq Endrawati binti Nuripah (anak perempuan), Inaq Musnih binti Nuripah (anak perempuan), Sumirip binti Nuripah (anak perempuan) dan H. Hurniadi bin Nuripah (anak laki-laki) serta meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi berupa : 1). Sebidang tanah kebun seluas ± 10.544 meter persegi yang terletak di Orong Reban I Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur (objek sengketa 5.1), 2). Sebidang tanah sawah seluas ± 3.587 (35 Are) yang terletak di Subak Buatan Barat Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur (objek sengketa 5.2), 3). Sebidang tanah pekarangan seluas ± 1.967 m² (19.67 Are) yang terletak di Orong Reban II Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur (objek sengketa 5.3), 4). Sebidang tanah pekarangan seluas ± 215 M² (2 Are) yang terletak di Subak Dusun Jurong Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur (objek sengketa 5.4), harta-harta tersebut menurut Para Penggugat belum dibagi. Sedangkan menurut Tergugat, terkait dengan ahli waris, pada saat Pewaris meninggal dunia tahun 1983, ahli waris yang ada bukan 4 (empat) orang, tetapi 5 (lima) orang, karena pada waktu itu isteri pewaris yang bernama Inaq Sumilir masih hidup. Kemudian terkait dengan harta peninggalan Pewaris, tidak semua objek sengketa merupakan peninggalan warisan dari Pewaris yang merupakan tanah peninggalan yaitu : 1). Objek sengketa angkat 5.1 dengan luas ± 4000 M² (40 Are), 2). Objek sengketa 5.3 dengan luas 1000 M², sisanya 976 M² adalah milik Tergugat, 3). Objek sengketa 5.4. luasnya yang benar ± 215 M². Adapaun objek sengketa nomor 5.2, bukan tanah warisan peninggalan



Pewaris, melainkan tanah milik Tergugat sendiri yang di peroleh dari pemberian orang tua angkat Tergugat yang Bernama Inaq Sumenda dari Sembalun dengan luas ± 4500 M2.;

Menimbang, bahwa terkait dengan penetapan Nuripah alias Amaq Sumilir bin Silot sebagai Pewaris, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar, karena pertimbangan tersebut telah didasarkan kepada fakta hukum dimana pihak Tergugat sekarang Pemanding tidak membantah mengenai meninggalnya Nuripah alias Amaq Sumilir bin Silot pada tahun 1983 termasuk mengenai status Nuripah alias Amaq Sumilir sebagai seorang muslim pada saat meninggal dunia. Namun demikian, karena dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai meninggalnya Nuripah alias Amaq Sumilir bin Silot tersebut, belum ditetapkan sesuai dengan yang dimohonkan (petitum) Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar poin 2 (dua) Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa, begitupun halnya dengan Penetapan ahli waris almarhum Nuripah alias Amaq Sumilir bin Silot, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar bahwa pada saat Nuripah alias Amaq Sumilir bin Silot meninggal dunia pada tahun 1983, ahli waris yang masih hidup dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi ahli waris terdiri dari : 1). Inaq Sumilir (isteri almarhum), 2). Inaq Endrawati binti Nuripah (anak perempuan), 3). Inaq Musnih binti Nuripah (anak perempuan), 4). Sumirip binti Nuripah (anak perempuan) dan 5). H. Hurniadi bin Nuripah (anak laki-laki). Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa karena isteri Nuripah alias Amaq Sumilir bin Silot telah meninggal dunia, maka oleh karena bagian warisnya tetap akan mengalir kepada anak-anaknya, untuk menyederhanakan pembagian waris dari Nuripah alias Amaq Sumilir bin Silot tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 10 dari 17 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2021/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memperhitungkan bagian warisan Nuripah alias Amaq Sumilir bin Silot kepada ahli waris yang masih hidup yakni kepada anak-anaknya, sehingga dalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan ahli waris almarhum Nuripah alias Amaq Sumilir bin Silot tersebut hanya terdiri dari anak-anaknya almarhum, sedangkan isterinya almarhum yaitu Inaq Sumilir binti Nurtiah tidak dimasukan sebagai ahli waris, meskipun fakta hukumnya, menunjukan isteri almarhum tersebut, pada saat meninggalnya Nuripah alias Amaq Sumilir bin Silot, masih hidup. Secara jumlah bagian, perhitungan tersebut memang sama, namun secara yuridis hal tersebut jelas berbeda. Pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, jelas akan membawa konsekuensi hukum yang berbeda, apalagi terkait dengan penetapan ahli waris. Karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan poin 2 dan 4 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum poin 2 gugatan Para Penggugat yang memohon agar ayah kandung Pewaris (Amaq Silot) dan ibu kandung Pewaris (Inaq Silot) ditetapkan telah meninggal dunia dalam diktum putusan, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut tidak perlu, karena telah cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa yang ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Nuripah alias Amaq Sumilir bin Silot, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar, karena pertimbangan tersebut telah didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan, baik dari bukti-bukti tertulis maupun keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Para penggugat maupun Tergugat. Disamping itu Tergugat sendiri pada prinsipnya telah mengakui bahwa objek sengketa 5.1, 5.3, 5.4 dan 5.5, adalah harta warisan almarhum Nuripah alias Amaq Sumilir bin Silot, meskipun dengan ukuran yang berbeda



serta Tergugat sekarang Pembanding tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa tersebut telah dibagi waris.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding, sebagiannya merupakan pengulangan dalam jawaban dan duplik yang diajukan oleh Pembanding, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara waris dan Tergugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, biaya perkara dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat segala ketentuan yang berlaku dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syafar 1443 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Nuripah alias Amaq Sumilir bin Silot telah meninggal dunia pada tahun 1983 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

2.1 Inak Sumilir binti Nurtiah (Isteri)



- 2.2 Inaq Endrawanip binti Nuripah alias Amaq Sumilir (anak perempuan);
 - 2.3 Inaq Musnih binti Nuripah alias Amaq Sumilir (anak perempuan);
 - 2.4 Sumirip binti Nuripah alias Amaq Sumilir (anak perempuan);
 - 2.5 H. Hurniadi bin Nuripah alias Amaq Sumilir (anak laki-laki);
3. Menetapkan Inak Sumilir binti Nurtiah telah meninggal dunia pada tahun 1985 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 3.1 Inaq Endrawanip binti Nuripah alias Amaq Sumilir (anak perempuan);
 - 3.2 Inaq Musnih binti Nuripah alias Amaq Sumilir (anak perempuan);
 - 3.3 Sumirip binti Nuripah alias Amaq Sumilir (anak perempuan);
 - 3.4 H. Hurniadi bin Nuripah alias Amaq Sumilir (anak laki-laki);
4. Menetapkan harta berupa:
- 4.1. Sebidang tanah seluas 10.300 M² yang terletak di Orong Reban I, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kebun Amaq Elin dan H.Sinar
 - Sebelah Selatan : Kebun Amaq Usma
 - Sebelah Barat : Bukit
 - Sebelah Timur : Kebun Amaq Vi / Haenii dan Amaq Usma;
 - 4.2 Sebidang Tanah Sawah seluas ± 3.587 m² (35.87 are) yang terletak di Subak Buatan Barat, Desa Sembalun



Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Sinardi dan Amaq Im
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Osit, Amaq Albi dan Amaq Im
- Sebelah Barat : Sungai
- Sebelah Timur : Parit, dan Sawah H. Vil:

4.3 Sebidang Tanah Pekarangan seluas $\pm 1.967 \text{ m}^2$ (19.67 are) yang terletak di Orong Reban II, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Pekarangan Bapak Samirip
- Sebelah Selatan : Kebun dan Bangunan rumah Bapak Hasan, dan Kebun Bapak Tasa:
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Tari
- Sebelah Timur : Jalan Raya

4.4 Sebidang Tanah Pekarangan seluas $\pm 215 \text{ m}^2$ yang terletak di Subak Dusun Jorong, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan kampung;
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Osit:
- Sebelah Barat : Rumah Amaq saptindih;
- Sebelah Timur : Rumah H. samsul;

Sebagai harta warisan dari Nuripan alias Amaq Sumilir yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Nuripah alias Amaq Sumilir sebagai berikut :

5.1 Inak Sumilir binti Nurtiah (Isteri), mendapat = $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) = $\frac{5}{40}$ bagian;



- 5.2 Inaq Endrawanip binti Nuripah alias Amaq Sumilir (anak perempuan), mendapat $1/5 \times 7/8 = 7/40$ bagian;
- 5.3 Inaq Musnih binti Nuripah alias Amaq Sumilir (anak perempuan), mendapat $1/5 \times 7/8 = 7/40$ bagian;
- 5.4 Sumirip binti Nuripah alias Amaq Sumilir (anak perempuan), mendapat $1/5 \times 7/8 = 7/40$ bagian;
- 5.5 H. Hurniadi bin Nuripah alias Amaq Sumilir (anak laki-laki), mendapat $2/5 \times 7/8 = 14/40$ bagian;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Inak Sumilir binti Nurtiah adalah sebagai berikut :
 - 6.1 Inaq Endrawanip binti Nuripah alias Amaq Sumilir (anak perempuan), mendapat = $1/5 \times 5/40 = 1/40$ bagian;
 - 6.2 Inaq Musnih binti Nuripah alias Amaq Sumilir (anak perempuan), mendapat = $1/5 \times 5/40 = 1/40$ bagian;
 - 6.3 Sumirip binti Nuripah alias Amaq Sumilir (anak perempuan), mendapat = $1/5 \times 5/40 = 1/40$ bagian;;
 - 6.4 H. Hurniadi bin Nuripah alias Amaq Sumilir (anak laki-laki), mendapat = $2/5 \times 5/40 = 2/40$ bagian;
7. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek tanah sengketa pada diktum 3 untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan ketentuan jika harta waris tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di depan umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat, dan hasilnya dibagi diantara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas;
8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.490.000,00

Halaman 15 dari 17 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2021/PTA MTR



(lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), secara tanggung renteng.

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Drs.H.Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag dan Drs. H.Anang Permana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 130/Pdt.G/2021/PTA.MTR., tanggal 25 November 2021 dengan dibantu oleh Mursal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H.Hamzani Hamali, S.H., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag. Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Ttd.

Mursal, S.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2021/PTA MTR



Perincianbiayaperkara :

1. Biaya proses : Rp130.000,00

2. Biaya redaksi : Rp10.000,00

3. Biaya meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

salinan sesuai aslinya

Plh. Panitera,

Panitera Muda Hukum

I.G.B. Karyadi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 hal. Put. No. 130/Pdt.G/2021/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)